



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DI WILAYAH PROVINSI BALI 2017



PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular, Kotak Pos 3054 Denpasar 80235

Telp. (0361) 246772, Faks. (0361) 246771

E-mail: bali@bpkp.go.id,

website: <http://www.bpkp.go.id/bali.bpkp>

LAP – 05/PW22/2018

3 JANUARI 2018

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PERWAKILAN PROVINSI BALI



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Hasil pengawasan yang disajikan dalam laporan ini mencakup kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yaitu bersifat *assurance* dan *consulting* yang dituangkan dalam 4 (empat) persepektif pengawasan meliputi Pengawasan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan *Governance System*.

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di wilayah Provinsi Bali Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Bali. Kami berharap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2017 dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan dan pengambilan keputusan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Bali.

Denpasar, 3 Januari 2018

Kepala Perwakilan,



Ari Dwikora Tono

NIP. 19640510 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 - 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sedangkan pada agenda prioritas keempat RPJMN 2015 - 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Dalam RPJMN tersebut sudah ditetapkan indikator dan target pembangunan seluruh bidang yang telah disusun secara baik dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan.

Pengawasan pembangunan yang dilakukan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional, dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Hasil pengawasan BPKP di wilayah Provinsi Bali Tahun 2017 disajikan dalam 4 (empat) persepektif fokus pengawasan yaitu (1) Pengawasan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, (2) Peningkatan Ruang Fiskal, (3) Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan (4) Peningkatan *Governance System*.

Pengawasan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

Pengawasan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pencapaian tujuan program telah efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya. Pengawasan BPKP akan bersinergi dengan APIP KLPD untuk mengawal pencapaian sasaran program bersifat program lintas sektor/bidang.

Pengawasan atas percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 antara lain melalui kegiatan *reviu* tata kelola proyek strategis nasional atas pembangunan Bendungan Titab, Bendungan Sidan dan Bendungan

Telagawaja pada Satker Balai Wilayah Sungai - Nusa Penida pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2017. Catatan atas hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Bendungan Titab: Pelaksanaan pembangunan selesai pada tahun 2015, dan telah dilakukan uji coba pengisian awal bendungan. Adanya rencana kegiatan penyempurnaan konstruksi pada tahun 2017, namun belum ada realisasi keuangan dan fisik atas kegiatan penyempurnaan konstruksi Bendungan Titab;
2. Bendungan Sidan: Penetapan lokasi pembangunan masih menunggu hasil kerja dan rekomendasi dari tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Sidan yang dibentuk oleh Gubernur Bali. Sertifikasi desain bendungan, ijin desain dan konstruksi Bendungan Sidan dalam tahap sidang teknis oleh Kementerian PUPERA dan Balai Wilayah Sungai Bali – Penida. Pembangunan Bendungan Sidan belum tercantum secara formal dalam RTRW Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar;
3. Bendungan Telagawaja: Rencana pelaksanaan pembangunan Bendungan Telagawaja mengalami hambatan akibat adanya penolakan pembangunan bendungan oleh masyarakat. Usulan potensi bendungan lain sebagai pengganti bendungan Telagawaja belum terakomodir dalam Peraturan Presiden 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional (Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2017) di fokuskan pada sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Pembangunan Kedaulatan Pangan.

Pengawasan atas program kesehatan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Pengawasan pembangunan nasional bidang kesehatan Tahun 2017 dilaksanakan melalui audit kinerja bidang kesehatan Provinsi Bali atas kinerja pelayanan terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan masing-masing memperoleh nilai kinerja Cukup Berhasil.

Pengawasan atas program pendidikan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan partisipasi pendidikan. Pengawasan pembangunan nasional di bidang pendidikan masih perlu diupayakan perbaikan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa, prosedur mahasiswa penerima beasiswa, pelaksanaan dana BOS, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) serta pelaksanaan pengalihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki program kedaulatan pangan antara lain belum dimanfaatkannya bantuan alsintan serta belum dibentuknya Tim Teknis Pengendali Kegiatan tingkat kabupaten/kota.

Di bidang kemaritiman masih terdapat alat penangkap ikan yang belum dimanfaatkan serta diperlukan adanya koordinasi antar instansi dalam pemberian bantuan kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Di bidang program sosial masih terdapat peserta PKH yang belum mendapatkan KIP, KIS, dan Rastra serta penyalurannya tidak tepat waktu.

Hasil monitoring Prioritas Pembangunan Nasional sinergi dengan KSP belum optimal

Peningkatan Ruang Fiskal

Peningkatan ruang fiskal difokuskan pada kegiatan pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara/Daerah dari pajak dan bukan pajak serta pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran, anggaran Negara/ Daerah.

Pada tahun 2017 kegiatan Pengawasan telah menghasilkan potensi penerimaan keuangan negara/daerah sebagai hasil dari Kegiatan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Klungkung dan Bangli, sebesar Rp2.122.078.581,50.

Pada tahun 2017 kegiatan pengawasan telah menghasilkan efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah yang dilaksanakan melalui verifikasi tunggakan/tagihan/utang untuk menilai kelayakan tagihan/klaim yang diajukan kepada instansi pemerintah/korporasi sebesar Rp4.131.799.168,00.

Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan melalui audit investigasi bersama dengan APH dengan tujuan memberikan kontribusi dalam upaya penguatan pengelolaan aset negara dan penyelamatan keuangan negara. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2017:

1. Adanya dugaan penyimpangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa (APBDes) dan pengelolaan keuangan perusahaan daerah dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.633.522.364,00;
2. Dari hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) diperoleh potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp.13.765.825.144,00.

Peningkatan *Governance System*

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas *governance system* di lingkungan wilayah Provinsi Bali, dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB I GAMBARAN UMUM PENGAWASAN

A. PERAN BPKP

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan wujud dari apa yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Sedangkan pada agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Dalam RPJMN tersebut sudah ditetapkan indikator dan target pembangunan seluruh bidang yang telah disusun dengan baik mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern tersebut meliputi:

- 1) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah;
- 2) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 3) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- 4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- 5) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem


Pengelolaan keuangan desa masih belum memadai/baik dan dari sisi pelaksanaan maupun pelaporan masih memiliki kendala. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pengelola dana desa. Seluruh pemerintah desa di Bali telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).

Salah satu peran BPKP di daerah adalah mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan hasil seluruh pemerintah daerah di Bali memperoleh opini WTP. Hasil yang sama juga diperoleh pada opini BUMD PDAM yang juga memperoleh opini WTP untuk seluruh BUMD PDAM di wilayah Bali.

Hasil monitoring/ *quality assurance* terhadap kapabilitas APIP di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali menunjukkan satu pemerintah daerah telah mencapai level 3 (*integrated*) dengan catatan yaitu inspektorat Kabupaten Gianyar. Hasil monitoring/ *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyatakan bahwa terhadap Inspektorat Kabupaten Badung, Jembrana, dan Tabanan telah mencapai level 3 (*Integrated*) dengan catatan, namun sampai dengan laporan ini dibuat masih dalam proses reviu oleh BPKP Pusat dalam rangka penetapan level kapabilitasnya.

Dari 10 pemerintah daerah yang ada, terdapat 1 pemda yang tingkat maturitas SPIPnya sudah mencapai level 3 dan laporan evaluasinya telah terbit, 4 pemda mencapai level 3 berdasarkan hasil QA BPKP Pusat tetapi laporan evaluasinya belum terbit, dan 2 pemda yang mencapai level 3 menurut penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan belum melalui QA tim BPKP Pusat.

Penguatan tata kelola di sektor korporasi menunjukkan adanya peningkatan kinerja operasional PDAM dan BLUD yang beroperasi di wilayah Bali secara umum telah memperoleh kinerja yang baik.



FOKUS PENGAWASAN

FOKUS PENGAWASAN 1:

1. Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016);
2. Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional sinergi dengan KSP.

FOKUS PENGAWASAN 3:

1. Audit Investigatif;
2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
3. Pemberian Keterangan Ahli;
4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;
5. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi;
6. Restrukturisasi/ Clearance Asset

FOKUS PENGAWASAN 2:

1. Penerimaan Negara/Daerah;
2. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah;
3. Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

FOKUS PENGAWASAN 4:

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga;
2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah;
6. Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD);
7. Bimbingan dan Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Laporan Kinerja BUMD dan BLUD;
9. Audit Keuangan;
10. Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L;
11. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I GAMBARAN UMUM PENGAWASAN.....	1
A. PERAN BPKP.....	1
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP.....	2
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN.....	3
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA.....	4
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN.....	5
A. PENGAWALAN AKUNTABILITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	5
1) Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016).....	5
2) Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional.....	7
2.1) Kesehatan.....	7
2.2) Pendidikan.....	8
2.3) Kedaulatan Pangan.....	13
2.4) Kemaritiman.....	14
2.5) Sosial.....	15
3) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional sinergi dengan KSP.....	15
B. PENINGKATAN RUANG FISKAL.....	17
1) Penerimaan Negara/Daerah.....	18
2) Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah.....	19
3) Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	20
C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH.....	21
1) Audit Investigatif.....	21
2) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).....	21
3) Pemberian Keterangan Ahli.....	22
4) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.....	23
5) Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi.....	23
6) Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi.....	24
D. PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEM.....	25
1) Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga.....	25
2) Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	27
3) Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.....	31
4) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
5) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah.....	33
6) Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD).....	34
7) Bimbingan dan Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ).....	34
8) Laporan Kinerja BUMD dan BLUD.....	35
9) Audit Keuangan.....	36
10) Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L.....	37
11) Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.....	39
12) Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi.....	41

GAMBARAN UMUM PENGAWASAN



pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai berikut:

- 1) Mempercepat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- 2) Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;
- 3) Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP

Menghadapi tahun 2017 yang merupakan tahun pertengahan masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN), peran pengawasan BPKP sangat diperlukan dalam mengawal tercapainya target RPJMN. Dalam rangka penjabaran RPJMN 2015 – 2019 tahun ketiga, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran-sasaran kinerja dalam RKP menjadi arah pengawasan BPKP tahun 2017. Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP mengawal akuntabilitas pencapaian sasaran program-program lintas dan sasaran Kementerian/Lembaga, melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan dan Korporasi, termasuk membangun kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Dearah KLPD dan secara proaktif berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi serta penyelesaian hambatan-hambatan kelancaran pembangunan (*debottlenecking*).

Dengan peran *assurance dan consulting*, BPKP bersama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawasan Internal Korporasi dari K, L, PD serta Korporasi (APIP KLP dan SPIK) akan memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa risiko sudah cukup dimitigasi, pengendalian sudah cukup efektif dan tata kelola sudah dibangun memadai.

BPKP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan, merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Strategi pengawasan BPKP dalam mengawal RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017 meliputi:

- 1) Pembangunan hubungan kemitraan, jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional oleh seluruh pimpinan BPKP baik di pusat maupun daerah;
- 2) Pengawasan intern difokuskan pada isu strategis atau program prioritas pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah serta penguatan penerapan sistem pengendalian intern KLPK;
- 3) Penguatan kapasitas internal BPKP berupa penguatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas *information and communication technology* (ICT) berbasis BPKP's *enterprise architecture* dan peningkatan sarana prasarana.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi landasan kegiatan pengawasan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis BPKP yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional sebagai Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 1), meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi sebagai IKU 2, serta meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada KLPD sebagai IKU 3, melalui empat fokus pengawasan yang meliputi: yaitu Pengawasan untuk Pengawasan Pembangunan Nasional, Pengawasan untuk mendorong Peningkatan Ruang Fiskal, Pengawasan Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (Governance System).

Jumlah kegiatan pengawasan pada Tahun 2017 sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) penugasan pengawasan (PP) atau 314,63% dari target Tahun 2017 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) PP, dengan rincian terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

No.	Fokus Pengawasan	Rencana (PP)	Realisasi (PP)	%
1.	Pengawasan Pembangunan Nasional	25	72	288,00
2.	Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal	16	26	162,50
3.	Pengamanan Aset Negara	24	67	279,17
4.	Peningkatan <i>Governance System</i>	58	222	382,76
	Jumlah	123	387	314,63


Sedangkan jumlah realisasi penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada 3 (tiga) pemerintah daerah terbanyak, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Kegiatan Penugasan Pengawasan Terbesar

No.	Pemerintah Daerah	Realisasi (PP)	%
1.	Provinsi Bali	63	17,70
2.	Kabupaten Denpasar	62	17,42
3.	Kabupaten Badung	52	14,61
	Jumlah	177	49,73

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang, dengan jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang (66,10%), pejabat struktural 4 (empat) orang (3,89%), pejabat fungsional tertentu 4 (empat) orang (3,89%) dan pejabat fungsional umum 32 (tiga puluh dua) orang (27,11%). Rincian pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali berdasarkan jabatan terlihat pada Grafik 1.



Jumlah tersebut tidak termasuk 1 (satu) orang pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar agar proses *transfer knowledge* guna percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perbaikan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Daerah dapat lebih optimal.

URAIAN HASIL PENGAWASAN



BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di Wilayah Provinsi Bali Semester II Tahun 2017 disajikan dalam 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu (A) Pengawasan untuk Pengawasan Pembangunan Nasional, (B) Pengawasan untuk mendorong Peningkatan Ruang Fiskal, (C) Pengawasan Pengamanan Aset Negara dan (D) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (*Governance System*), dengan rincian sebagai berikut:

A. PENGAWALAN AKUNTABILITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Program prioritas pembangunan nasional maupun yang termasuk dalam proyek strategis nasional lebih banyak merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor. Pengawasan yang bersifat demikian merupakan kewenangan pengawasan BPKP.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan 25 prioritas pembangunan nasional. Beberapa prioritas tersebut menjadi fokus pengawasan dalam pengawasan lintas sektoral BPKP sedangkan selebihnya pengawasan dilakukan melalui penguatan kapabilitas APIP dari KLP penanggung jawab dan pelaksana program prioritas tersebut.

Pengawasan BPKP adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pencapaian tujuan program tersebut efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya. Pengawasan BPKP akan bersinergi dengan APIP KLPK untuk mengawal pencapaian sasaran program bersifat program lintas sektor/bidang.

FOKUS PENGAWASAN:

1. Pengawasan untuk Pengawasan Pembangunan Nasional;
2. Pengawasan untuk mendorong Peningkatan Ruang Fiskal;
3. Pengawasan Pengamanan Aset Negara; dan
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (*Governance System*).

1) Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016)

Pengawasan atas percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan penugasan terkait PSN di Provinsi Bali melalui kegiatan reviu tata kelola

proyek strategis nasional atas pembangunan Bendungan Titab, Bendungan Sidan dan Bendungan Telagawaja pada Satker Balai Wilayah Sungai - Nusa Penida pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2017 dengan simpulan:

1.1) Bendungan Titab

- 1.1.1) Pelaksanaan pembangunan selesai dilaksanakan 100% pada tahun 2015, telah dilakukan serah terima pertama (PHO) dan telah dilakukan uji coba pengisian awal bendungan;
- 1.1.2) Adanya rencana kegiatan penyempurnaan konstruksi Bendungan Titab pada tahun 2017, namun belum ada realisasi keuangan dan fisik atas kegiatan penyempurnaan konstruksi Bendungan Titab.

1.2) Bendungan Sidan

- 1.2.1) Telah ditetapkan kelayakan lingkungan hidup pembangunan Bendungan Sidan Kabupaten Gianyar, Badung dan Bangli Provinsi Bali;
- 1.2.2) Penetapan lokasi pembangunan masih menunggu hasil kerja dan rekomendasi dari tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Sidan yang dibentuk oleh Gubernur Bali;
- 1.2.3) Sertifikasi desain bendungan, ijin desain dan konstruksi Bendungan Sidan dalam tahap sidang teknis oleh Kementerian PUPERA dan Balai Wilayah Sungai Bali – Penida;
- 1.2.4) Pembangunan Bendungan Sidan yang belum tercantum secara formal dalam RTRW Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar.

1.3) Bendungan Telagawaja

- 1.3.1) Rencana pelaksanaan pembangunan Bendungan Telagawaja mengalami hambatan akibat adanya penolakan pembangunan bendungan oleh masyarakat;
- 1.3.2) Usulan potensi bendungan lain sebagai pengganti Bendungan Telagawaja, belum terakomodir dalam Peraturan Presiden 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, sehingga Bendungan Telagawaja masih tercantum sebagai PSN.

Pengawasan Lintas Sektoral atas
Prioritas Pembangunan Nasional:

1. Kesehatan;
2. Pendidikan;
3. Pembangunan Kedaulatan Pangan;
4. Kemaritiman;
5. Sosial.

2) Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional

Pengawasan Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Nasional (Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2017). Pengawasan lintas sektoral di Provinsi Bali fokus pada sektor Kesehatan, Pendidikan, Pembangunan Kedaulatan Pangan. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan selama semester I Tahun 2017 adalah:

2.1) Kesehatan

Pengawasan atas program kesehatan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Pengawasan pembangunan nasional bidang kesehatan Tahun 2017 dilaksanakan melalui audit kinerja bidang kesehatan Provinsi Bali atas kinerja pelayanan terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan masing-masing memperoleh nilai kinerja Cukup Berhasil, hasil uji petik pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Terdapat perbedaan jumlah peserta PBI menurut SK Kemensos dibandingkan dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung pada Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem;
- (2) Terdapat penggunaan obat 23 hari tahun 2016 di RSUD Bangli Kabupaten Bangli yang belum bisa dibayar oleh BPJS Kesehatan Cabang Klungkung;
- (3) Terdapat obat kedaluwarsa di Puskesmas dan RSUD Bangli yang belum dimusnahkan;
- (4) Belum dibentuk tim pencegahan kecurangan di Dinas Kesehatan dan FKTP Kabupaten Bangli, Karangasem Gianyar, RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, Puskesmas Kabupaten Karangasem;
- (5) Pembayaran klaim non kapitasi Puskesmas belum terselenggara secara tepat waktu pada Kabupaten Gianyar dan tepat jumlah pada Kabupaten Karangasem;
- (6) Terdapat klaim lengkap yang telah diverifikasi oleh verifikator BPJS di RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar namun belum diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang Klungkung sebesar Rp1.862.012.500,00;
- (7) Terdapat tunggakan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Karangasem sebesar Rp524.425.200,00;
- (8) Pelayanan RSUD Karangasem belum sepenuhnya didukung fasilitas dan peralatan sesuai standar serta capaian SPM bidang kesehatan belum memadai;
- (9) Terdapat kejadian pengadaan obat yang masa kedaluwarsanya kurang dari 24 Bulan di RSUD Karangasem Kabupaten Karangasem;

- (10) Pendistribusian kartu KIS belum terlaksana secara tuntas pada Kabupaten Bangli, Gianyar dan Karangasem;
- (11) Terdapat sisa dana kapitasi JKN untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan total sebesar Rp2.775.083.923,37 di Kabupaten Bangli dan Karangasem;
- (12) Administrasi pengajuan klaim non kapitasi di Puskesmas belum sepenuhnya tertib di Kabupaten Gianyar;
- (13) Administrasi dan pencatatan penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas belum sepenuhnya akurat di Kabupaten Karangasem;
- (14) Administrasi pengajuan klaim pada RSUD Kabupaten Bangli, Gianyar dan Karangasem belum sepenuhnya tertib.

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah atas Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Badung. Secara keseluruhan kinerja pemerintah Kabupaten Badung di bidang kesehatan khususnya Pelayanan Perizinan Apotek, Toko Obat dan Produksi Makanan pada Industri Rumah Tangga (IRT) Tahun 2016 menunjukkan kategori Sedang dengan skor kinerja sebesar 68,98. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- (1) Terdapat obat kadaluarsa yang tidak langsung dimusnahkan sesuai ketentuan;
- (2) Terdapat asisten apoteker yang belum memiliki SIKTTK (Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian);
- (3) Monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan apotek belum dilakukan;
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dilaksanakan oleh pegawai yang tidak memiliki sertifikat kompetensi pengawas pangan;
- (5) Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT belum mengategorikan level IRT dan masih ditemukan beberapa kriteria sarana produksi pangan IRT yang tidak dipenuhi serta telah diberikan saran perbaikan, namun atas saran tersebut belum dipantau tindak lanjutnya;
- (6) Laporan ijin terbit dan tutup untuk apotek dan ijin terbit untuk toko obat telah disusun dan telah dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi secara periodik namun masih terjadi keterlambatan pengiriman.

2.2) Pendidikan

Pengawasan atas program pendidikan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan partisipasi pendidikan (APM/APK).

Pengawasan pembangunan nasional Bidang Pendidikan Tahun 2017 dilaksanakan melalui:

- 2.2.1) Audit Tujuan Tertentu atas BOPTN Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Ganesha, dengan simpulan:
- (1) Terdapat pekerjaan pengadaan peralatan penunjang layanan e-jurnal Undiksha tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai SPK/Kontrak;
 - (2) Layanan informasi e-jurnal tidak dapat diakses selama 2,5 bulan;
 - (3) Pembayaran honor kelebihan beban mengajar kepada dosen PNS tidak sesuai dengan Pedoman Teknis BOPTN sebesar Rp344.668.000,00;
 - (4) Terdapat kelompok mahasiswa yang belum mempertanggungjawabkan dana tahap 2 (30%) pada kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
 - (5) Universitas Pendidikan Ganesha belum pernah melaksanakan sosialisasi/bimtek terkait Pedoman Teknis Pengelolaan BOPTN;
 - (6) Proses/prosedur pengadaan barang dan jasa belum optimal.
- 2.2.2) Audit Tujuan Tertentu atas Beasiswa Mahasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Ganesha dan Kopertis Wilayah VIII, dengan simpulan:
- (1) Terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang tidak sesuai kriteria di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - (2) Pelaksanaan verifikasi calon penerima beasiswa Bidikmisi tidak cermat di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - (3) Penggunaan biaya pengelolaan Bidikmisi tidak didukung dengan bukti realisasi kegiatan yang memadai dan belum dipertanggungjawabkan di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - (4) Mahasiswa tidak aktif masih menerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Pendidikan Ganesha dan Kopertis Wilayah VIII;
 - (5) Penerimaan beasiswa Bidikmisi terlambat di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - (6) PTS/Kopertis Wilayah VIII belum membuat pelaporan realisasi penerimaan Bidikmisi;
 - (7) Pertanggungjawaban biaya pengelolaan tidak didukung dengan bukti/dokumen yang memadai;
 - (8) PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII masih memungut biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima Bidikmisi;
 - (9) Kopertis Wilayah VIII tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Bidikmisi di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
 - (10) Terdapat penggunaan biaya pengelolaan bidikmisi tidak sesuai dengan ketentuan di Universitas Pendidikan Ganesha;

- (11) Terdapat Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Penerima ADik Papua yang sudah tidak aktif di Universitas Pendidikan Ganesha;
- (12) Terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan dari Ditjen Belmawa tahun 2015 yang masih disimpan di Kas BLU Universitas Pendidikan Ganesha;
- (13) Terdapat sisa pengembalian biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa kuota tambahan tahun 2016 yang disimpan di Kas BLU Universitas Pendidikan Ganesha;
- (14) Penetapan Kuota Tambahan dan Jalur Aspirasi Khusus Tahun 2017 tidak melalui Verifikasi Dokumen di Universitas Pendidikan Ganesha;
- (15) Keterlambatan pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha dan Kopertis Wilayah VIII;
- (16) Penetapan mahasiswa pengganti penerima Bidikmisi yang tidak sesuai ketentuan yang masuk kategori UKT III, IV dan V di Universitas Pendidikan Ganesha;
- (17) Kuota penerima Beasiswa Bidikmisi tidak memenuhi ketentuan di Universitas Pendidikan Ganesha;
- (18) Pendapatan Jasa Giro atas biaya pendidikan serta sisa biaya pendidikan masih tersimpan dalam Kas BLU Universitas Pendidikan Ganesha;
- (19) Surat Ketetapan Kopertis Wilayah VIII tentang Penerima Bidikmisi 2016 Mendahului Surat Ketetapan Pimpinan PTS;
- (20) Tidak ada kriteria jelas tentang prestasi mahasiswa baik secara akademik atau non akademik serta ketentuan lain yang dipersyaratkan pada Kopertis Wilayah VIII;
- (21) Penetapan alokasi kuota tambahan pada Kopertis Wilayah VIII tidak sesuai dengan ketentuan;
- (22) Informasi penyaluran/pengiriman dana Beasiswa Bidikmisi tidak diterima oleh Kopertis Wilayah VIII;
- (23) Isi laporan pelaksanaan Bidikmisi bagi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di Kopertis Wilayah VIII belum informatif;
- (24) Tim Pengelola Bidikmisi yang ditetapkan oleh Kopertis Wilayah VIII belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

2.2.3) Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah, Monitoring Guru Non PNSD, serta Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2017 pada SMA dan SMK di Provinsi Bali dengan Uji

Petik di 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bangli, Buleleng dan Denpasar) dengan simpulan:

- (1) Adanya sisa dana BOS Tahun 2016 di sekolah pada Kabupaten Bangli dan Buleleng;
- (2) Terlambatnya penyaluran dana BOS pada Kabupaten Bangli, Buleleng dan Kota Denpasar;
- (3) Honor guru belum dibayarkan pada Kabupaten Buleleng;
- (4) Adanya pembayaran honor guru Non PNS melalui Dana Komite pada Kabupaten Bangli;
- (5) Guru Non PNS yang tidak aktif masih tercatat sebagai guru Non PNS pada Kabupaten Bangli dan Buleleng;
- (6) Administrasi pertanggungjawaban BOS belum tertib;
- (7) Adanya penganggaran dana BOS untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kota Denpasar;
- (8) Penganggaran pengadaan buku pelajaran sebesar 20% dengan menggunakan dana BOS belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kota Denpasar;
- (9) Adanya sekolah yang belum melaporkan atas pengelolaan dana BOS pada Kota Denpasar;
- (10) Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada Kota Denpasar;
- (11) Kelebihan penyimpanan kas tunai pada Kota Denpasar.

2.2.4) Monitoring Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017 pada SD dan SMP di di 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bangli, Buleleng dan Denpasar) dengan simpulan:

- (1) Adanya bantuan PIP untuk siswa SD dan SMP yang belum dicairkan pada Kabupaten Bangli, Buleleng dan Kota Denpasar;
- (2) Tidak ada dokumentasi atas verifikasi peserta didik penerima bantuan/manfaat PIP pada Kabupaten Buleleng;
- (3) Adanya siswa penerima bantuan PIP yang tidak berasal dari usulan sekolah dan berasal dari pemangku kepentingan pada Kabupaten Bangli, Buleleng dan Kota Denpasar;
- (4) Sekolah tidak dapat mengidentifikasi jumlah siswa yang memiliki KIP, KKS, KPS dan Kartu PKH selain yang terdapat pada Dapodik karena KIP, KKS, KPS dan PKH disalurkan melalui Kantor Desa pada Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar;
- (5) Adanya penerima PIP SMK Non Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan sinkronisasi data antara Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dengan Kementerian Sosial pada Kabupaten Bangli yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan KPS Program Keluarga Harapan (PKH).

- (6) Tidak ada mekanisme pelaporan PIP dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Bangli;
- (7) Bank penyalur dana PIP di Kota Denpasar belum secara maksimal melakukan pendataan/pelaporan peserta didik;
- (8) Tidak ada feedback atas calon penerima manfaat PIP yang belum ditetapkan sebagai penerima PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah di Kota Denpasar;
- (9) Sekolah tidak menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik yang memiliki KIP maupun tidak memiliki KIP kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

2.2.5) Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2017 pada SMA dan SMK pada Kabupaten Buleleng dan Bangli dengan simpulan:

- (1) Adanya bantuan PIP yang belum dicairkan pada Kabupaten Buleleng dan Bangli;
- (2) Tidak ada dokumentasi atas verifikasi peserta didik penerima bantuan/manfaat PIP pada Kabupaten Buleleng;
- (3) Adanya siswa penerima bantuan PIP yang tidak berasal dari usulan sekolah dan berasal dari pemangku kepentingan pada Kabupaten Buleleng dan Bangli;
- (4) Sekolah tidak dapat mengidentifikasi jumlah siswa yang memiliki KIP, KKS, KPS dan Kartu PKH selain yang terdapat pada Dapodik pada Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar;
- (5) Tidak ada mekanisme pelaporan PIP dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Bangli;
- (6) Adanya penerima PIP SMK Non Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan sinkronisasi data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Sosial pada Kabupaten Bangli.

2.2.6) Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Buleleng dengan simpulan:

- (1) Adanya keterlambatan realisasi penyaluran KIP pada madrasah dan pondok pesantren pada Tahun 2016 dan 2017;
- (2) Adanya siswa yang menerima KIP lebih dari satu;

- (3) Adanya Pengembalian KIP pada Tahap II Tahun 2016 karena ada kesalahan pendataan;
- (4) Pemanfaatan dana PIP untuk pembayaran infaq.

BPKP telah melaksanakan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Bali. Kinerja pelaksanaan pengalihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali memperoleh skor sebesar 69,74 dengan kategori sedang. Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

- (1) Belum terbit Peraturan Gubernur mengenai kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali;
- (2) Alokasi dana pendidikan tahun 2017 sebesar Rp491.569.550.608,00 atau 7,39% dari APBD Provinsi Bali Tahun 2017 belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 (minimal 20%);
- (3) Belum menyiapkan Regulasi/Pedoman/Juknis/SOP yang mengatur urusan pendidikan menengah;
- (4) Dalam *website* Dinas Pendidikan Provinsi Bali belum memuat Informasi tentang diklat kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan menengah, kepegawaian urusan pendidikan menengah seperti SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, dan forum komunikasi internal kedinasan urusan pendidikan menengah;
- (5) Kendala dalam layanan kepegawaian sejak pengalihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, antara lain birokrasi pelayanan kepegawaian belum bekerja secara efektif.

2.3) Kedaulatan Pangan

Pengawasan atas program kedaulatan pangan diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan ikan. Pengawasan pembangunan nasional Bidang Kedaulatan Pangan Tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan

2.3.1) Monitoring bantuan Alsintan (Traktor Roda 2 dan Roda 4) Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 pada Dinas Pertanian di 4 (empat) Kabupaten (Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar) dengan simpulan sebagai berikut:

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan alsintan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian belum menyertakan

- keterlibatan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;
- (2) Mekanisme pemberian bantuan alsintan dari sumber dana aspirasi tidak berdasarkan usulan hasil verifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten;
 - (3) Pelaksanaan monitoring atas pemberian bantuan alsintan belum dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kabupaten;
 - (4) Terdapat bantuan alsintan yang belum dimanfaatkan pada Kabupaten Tabanan serta adanya bantuan alsintan yang masih dititip di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
 - (5) Terdapat bantuan alsintan pengadaan tahun 2017 yang belum didistribusikan kepada Poktan/Gapoktan pada Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli;
 - (6) Administrasi peminjaman alsintan di 4 Koramil yang diuji petik di Kabupaten Tabanan belum dibuat;
 - (7) Pengelolaan administrasi penerima bantuan alsintan tidak tertib di Kabupaten Tabanan.
- 2.3.2) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kedaulatan Pangan Tahun 2015, 2016 dan 2017 (semester I) di Provinsi Bali dengan simpulan:
- (1) Tim teknis pengendali kegiatan tingkat Kabupaten/Kota belum dibentuk;
 - (2) Administrasi data alsintan pengadaan pusat kurang memadai;
 - (3) Penyaluran bantuan benih padi hibrida terlalu cepat;
 - (4) BAST penyaluran benih belum memadai.
- 2.3.3) Monitoring dan Evaluasi Program Kedaulatan Pangan Semester II Tahun 2017 di Provinsi Bali masih dalam proses penyelesaian laporan.

2.4) Kemaritiman

Pengawasan atas Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan Kelautan diarahkan untuk pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Pengawasan pembangunan nasional Kemaritiman Tahun 2017

dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi atas Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Buleleng dengan simpulan:

- (1) Adanya alat penangkap ikan yang belum dimanfaatkan;
- (2) Pendapatan nelayan tidak meningkat dengan adanya bantuan;
- (3) KUB Ketapang Sondoh belum berbadan hukum;
- (4) Belum ada keterkaitan peran antar instansi dalam pemberian bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.

2.5) Sosial

Pengawasan atas program sosial diarahkan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas peningkatan partisipasi sosial.

Pengawasan pembangunan nasional Bidang Sosial Tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan Audit Tujuan Tertentu atas Ketepatan Sasaran Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Komplementarisnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kabupaten Buleleng dengan simpulan:

- (1) Adanya peserta PKH yang belum mendapatkan KIP, KIS dan Rastra;
- (2) Penyaluran dana bantuan PKH tidak tepat waktu;
- (3) Bank penyalur belum melaporkan hasil penyaluran bantuan PKH.

3) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional sinergi dengan KSP

3.1) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Sosial untuk pencapaian target B12 Tahun 2016 di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, Denpasar), dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Tagihan Perum BULOG tahap IV belum sepenuhnya terverifikasi dan terbayar pada Kabupaten Karangasem;
- (2) Bantuan tunai bersyarat belum sepenuhnya tersalurkan pada Kabupaten Badung;
- (3) Belum ada monitoring atas pelaksanaan Rumah Tangga Sasaran – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Karangasem.

3.2) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tabanan dengan simpulan:

- (1) Data lokasi yang telah terhubung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum sepenuhnya terunggah ke Portal Satu Data (data.go.id);
- (2) Pengoperasian SPIPISE belum dapat dilakukan.

- 3.3) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Pendidikan untuk pencapaian target B12 tahun 2016 di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, Denpasar) dengan simpulan:
- (1) Laporan akhir pelaksanaan penyaluran dana bantuan pengembangan sarana prasarana SMK Pariwisata tahap akhir 100% belum mencakup aspek keuangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pengembangan SMK Pariwisata pada Kota Denpasar;
 - (2) Belum selesainya laporan penyaluran dana bantuan pengembangan SMK Pariwisata tahap akhir pada Kabupaten Bangli.
- 3.4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Universitas Udayana atas Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa (Tahun 2015–2019) dengan simpulan:
- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Bidikmisi *on going* dan mahasiswa baru belum sepenuhnya disalurkan;
 - (2) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa ADik *on going* belum sepenuhnya disalurkan.
- 3.5) Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Kementerian ESDM Bidang Kedaulatan Energi Tahun 2017 (T-17/B-09) pada Kabupaten Karangasem, dengan simpulan yaitu pendistribusian alat konversi BBM ke BBG oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana belum seluruhnya terealisasi.
- 3.6) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian PUPR pada Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bali Tahun 2017 (T-17/B-09) dengan simpulan yaitu pembangunan jalan (penambahan lajur) Gilimanuk-Cekik telah terealisasi seluruhnya.
- 3.7) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2017 (T-17/B-09) pada Kementerian Pertanian di 3 (tiga) Kabupaten (Tabanan, Klungkung dan Jembrana) dengan simpulan:
- (1) Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier belum seluruhnya terealisasi pada Kabupaten Tabanan dan Jembrana;
 - (2) Program Pengembangan Embung Pertanian telah terealisasi sepenuhnya pada Kabupaten Tabanan dan Jembrana.
- 3.8) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2017 (T-17/B-09) pada Kementerian Agama di 3 (tiga) Kabupaten (Tabanan, Klungkung dan Jembrana) dengan simpulan:

- (1) Anggaran PIP untuk santri pondok pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Klungkung tidak terealisasi;
 - (2) Dana bantuan PIP Tahap I Tahun 2017 belum sepenuhnya terealisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, sedangkan pencairan dana bantuan PIP Tahap II Tahun 2017 belum terealisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan dan Klungkung;
 - (3) Madrasah belum membuat laporan pertanggungjawaban dana PIP Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - (4) Realisasi dana PIP Tahun Anggaran 2017 terlambat.
- 3.9) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2017 (T-17/B-09) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di 3 (tiga) Kabupaten (Tabanan, Klungkung, dan Jembrana) dengan simpulan:
- (1) Kartu Asuransi Nelayan belum sepenuhnya tersalurkan kepada Nelayan Penerima Bantuan di Kabupaten Tabanan, Klungkung dan Jembrana;
 - (2) Kurangnya sosialisasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Tabanan dan Klungkung;
 - (3) Penyaluran bantuan benih udang Kabupaten Jembrana sudah melebihi target.

B. PENINGKATAN RUANG FISKAL

Dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi, tugas BPKP diarahkan pada pengawasan untuk peningkatan penerimaan negara dan penerimaan daerah untuk menambah ruang fiskal yang cukup serta efisiensi pengeluaran pembangunan serta pola *Public Private*

Partnership (P3) untuk mendanai dan mengoptimalkan anggaran pembangunan nasional.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan selama semester I tahun 2017 berupa:

- (1) Pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara/Daerah dari pajak dan bukan pajak;
- (2) Pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran, anggaran Negara/ Daerah.

Peningkatan kontribusi ruang fiskal difokuskan pada kegiatan pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan keuangan negara/pemerintah serta menjaga efisiensi dan kewajaran pengeluaran keuangan negara dan daerah.

Pada semester I tahun 2017, kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menghasilkan potensi penerimaan keuangan negara yang berasal dari PAD dan lainnya sebesar Rp2.122.078.581,50 dengan rincian kegiatan dan hasil pengawasan sebagai berikut:

Peningkatan ruang fiskal:

1. Penerimaan Negara/Daerah;
2. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah;
3. Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Penerimaan Negara/Daerah

Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali pada tahun 2017 yaitu Pengawasan Optimalisasi atas Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan pada 2 (dua) Kabupaten (Klungkung dan Bangli), dengan simpulan adanya tambahan potensi pajak dan retribusi sebesar Rp2.122.078.581,50 dengan rincian dalam Tabel 3.

Tabel 3
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten	Peningkatan potensi		Jumlah
	Pajak Daerah	Retribusi	
1. Kabupaten Bangli	1.864.351.073,00	-	1.827.087.076,00
2. Kabupaten Klungkung	257.727.508,50	-	257.727.508,50
Jumlah	2.122.078.581,50	-	2.122.078.581,50

Pada Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemetaan Pemeriksaan Pajak Daerah pada Kabupaten Bangli, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran PAD
Sumbangan pajak hotel terhadap PAD, sangat kecil, rata-rata hanya 0,07%, demikian halnya pajak restoran, rata-rata hanya 0,59%;
- b. Evaluasi Potensi Pajak Hotel dan Restoran
Hasil uji petik yang dilaksanakan, dijumpai potensi pajak Tahun 2016 dan 2015 yang belum tergali (pokok pajak) sebesar Rp338.833.321,00 untuk Hotel dan Rp1.525.517.752,00 untuk Restoran;
- c. Pemetaan Kesiapan Pemeriksaan Pajak Daerah
Kesiapan pemeriksaan pajak daerah oleh instansi pengelola pajak daerah (BKPAD) masih berada pada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih;
- d. Reviu Pengendalian Intern Pengelolaan PAD
Sistem pengendalian intern pengelolaan PAD secara umum "Kurang Memadai". Beberapa pengendalian intern yang sifatnya strategis namun belum dibangun yaitu Penilaian Risiko atas pengelolaan PAD, dan pengendalian intern yang terkait dengan perencanaan target PAD serta penerimaan pajak.

Sedangkan pada Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemetaan Pemeriksaan Pajak Daerah di Kabupaten Klungkung, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Tiga kegiatan paket wisata yang belum diperhitungkan dalam perhitungan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) senilai Rp170.507.685,00;
- b. Omzet penjualan yang dilaporkan ke BPKPD berbeda dengan omzet penjualan yang sebenarnya;

- c. Tiga puluh lima hotel/penginapan dan dua puluh satu restoran yang belum memiliki izin operasi dan belum terdata pada database pendataan;
- d. Dua ratus lima puluh Wajib pajak pasif dalam melaksanakan kewajiban membayar PHR;
- e. Tarif pajak Spa/mandi uap/salon terlalu tinggi;
- f. Potensi Penerimaan Retribusi Penyeberangan dari pelabuhan Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp9.003.965.500,00 belum ditetapkan sebagai sumber PAD;
- g. Tim Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah belum bekerja optimal.

Upaya yang masih harus dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak termasuk sosialisasi terkait kebijakan/aturan perpajakan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah;
- b. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan restoran;
- c. Membangun kesiapan pemeriksaan pajak daerah;
- d. Membangun pengendalian intern yaitu membuat pedoman/juklak/juknis/SOP kegiatan penyusunan target dan penerimaan PAD (pajak dan retribusi);
- e. Melakukan pembaruan (*updating*) data wajib pajak dan obyek pajak secara berkala;
- f. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam upaya meningkatkan pajak daerah.

Dari monitoring tindak lanjut atas kegiatan OPAD tahun 2016 menunjukkan belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

Kegiatan pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah dilaksanakan melalui Verifikasi Tunggakan/Tagihan/Utang untuk menilai kelayakan tagihan/klaim yang diajukan kepada instansi pemerintah/korporasi. Pada tahun 2017, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan adalah:

Tabel 4
Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

No.	Uraian	Nilai Awal	Nilai Audited	Efisiensi	Ket
1.	Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pembangunan Lapangan Tenis Indoor pada Universitas Ganesha Per 31 Desember 2016	Rp13.449.042.049	Rp12.417.679.377	Rp1.031.362.672	
	Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jembatan Tukad Keladian Tahun Anggaran 2016	Rp2.719.214.770	Rp1.882.302.695	Rp836.912.075	
2	Verifikasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) Inpassing Tahun 2015 s.d 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali	Rp7.486.753.558	Rp5.605.891.137	Rp1.880.862.421	

No.	Uraian	Nilai Awal	Nilai Audited	Efisiensi	Ket
3	Audit atas Klaim Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Instansi Penerima Wajib Laport Tahun 2015 dan 2016 pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Rp162.843.000	Rp137.356.000	Rp25.487.000	
	Jumlah	Rp23.817.853.377	Rp20.043.229.209	Rp3.774.624.168	
4	Inventarisasi/reviu kas dan piutang pada Politeknik Negeri Bali per 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2017	Rp357.175.000	-	Rp357.175.000	
		Rp24.175.028.377	Rp20.043.229.209	Rp4.131.799.168	

3) Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kegiatan pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah yang dilaksanakan pada semester I tahun 2017 adalah Verifikasi Pengelolaan DAK Fisik Reguler *Reimbursement* Bidang Infrastruktur untuk menilai kelayakan laporan *output* DAK yang dibuat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah penggantian DAK.

Alokasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun 2016 yang diverifikasi sebesar Rp191.864.873.000,00. Dengan realisasi transfer dari RKUN ke RKUD sebesar Rp170.648.557.000,00 dan realisasi pembayaran RKUD melalui SP2D Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp183.817.266.384,00, Dana sebesar Rp13.168.709.384,00 dibiayai dari dana APBD.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam semester I tahun 2017 telah melakukan Verifikasi Pengelolaan DAK Fisik Reguler *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016.

Beberapa permasalahan hasil Verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun 2016, antara lain:

- (1) Realisasi fisik pekerjaan kurang atau tidak sesuai dengan kontrak pada Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Gianyar dan Tabanan;
- (2) Kelebihan pembayaran atas pekerjaan di Kabupaten Klungkung;
- (3) Kesalahan perhitungan aritmatik pada Dokumen Kontrak;
- (4) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Air Minum belum sesuai ketentuan, belum disusun berdasarkan survei harga;
- (5) Pekerjaan fisik senderan belum berfungsi dengan baik.

Pada semester II tahun 2017 dilaksanakan evaluasi Tambahan DAK Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Jembrana, dan Bangli. Alokasi Tambahan DAK Tahun 2016 yang dievaluasi sebesar Rp 140.053.776.000 dengan realisasi transfer dari RKUN ke RKUD sebesar Rp 70.026.890.000.

- (1) Terdapat beberapa permasalahan hasil evaluasi tersebut antara lain:
- (2) Kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kontrak peningkatan jalan;
- (3) Belum ada drainase permanen di pinggir jalan untuk mencegah erosi;

- (4) Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan belum optimal;
- (5) Kondisi jalan retak dan hamparan sirtunya berpotensi lepas;
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016 belum *valid*.

Pengamanan Aset Negara/Daerah

1. Audit Investigatif;
2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
3. Pemberian Keterangan Ahli;
4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;
5. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi;
6. Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

BPKP juga berperan dalam membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi, melalui pelaksanaan pengawasan keinvestigasian dalam rangka mengamankan keuangan negara secara efektif dan pengawasan atas pengelolaan aset negara/daerah. Pengawasan pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui strategi pengawasan yang

terstruktur dengan pemetaan atas kondisi pengelolaan aset negara/daerah, serta kekayaan negara/daerah, pengembangan strategi penyelesaian yang jelas dan terukur beserta dengan target penyelesaiannya dan hasil-hasil pengawasan yang diharapkan..

1) Audit Investigatif

Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017 telah melaksanakan 2 (dua) penugasan Audit Investigasi. Penugasan tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan desa (APBDes) dan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar 1.633.522.364,00.

2) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka membantu penyidikan. Kegiatan PKKN dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian yang timbul dari adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang ditangani oleh APH, guna mendukung tindakan litigasi. Tahun 2017 telah diterbitkan 9 (sembilan) laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai Rp.13.765.825.144 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

No	Lokasi	Jumlah kasus	Nilai kerugian
1.	Kota Denpasar	1	2.853.766.355,00
2	Kab. Tabanan	1	200.000.000,00

No	Lokasi	Jumlah kasus	Nilai kerugian
3.	Kab. Bangli	1	134.414.000,00
4.	Kab. Klungkung	1	94.344.494,78
5.	Kab. Jembrana	3	1.065.800.000,00
6.	Kab. Badung	1	952.200.000,00
7.	Provinsi Bali	1	8.465.300.294,00
	Jumlah	9	13.765.825.143,78

Hasil PKKN atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang material adalah pengambil alihan aset negara dengan pensertifikatan tanah, penyelewengan pengadaan barang dan jasa, penerimaan daerah yang tidak disetor dan digunakan langsung untuk keperluan pribadi serta bantuan sosial dan hibah dari pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Bali sedang proses penyelesaian 1 (satu) penugasan audit penghitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3) Pemberian Keterangan Ahli

Perwakilan BPKP Provinsi Bali memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pemberian keterangan ahli dilakukan berdasarkan keahlian dibidang akuntansi dan auditing. Penugasan ini bertujuan untuk membuat jelas/terang suatu perkara pada tahap penyidikan dan/atau persidangan. Tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah memberikan keterangan ahli sebanyak 41 (empat puluh satu) kali baik kepada penyidik maupun hakim di depan persidangan. Pemberian keterangan ahli tersebut terdiri atas 15 (lima belas) kali kepada Penyidik kepolisian, 10 (tujuh) kali pada Penyidik Kejaksaan, dan 16 (delapan) kali di Pengadilan. Jumlah pemberian keterangan ahli dan nilai kerugian atas kasus yang diberikan pemberian keterangan ahli diuraikan pada tabel 6.

Tabel 6
Pemberian Keterangan Ahli

No	Lokasi Kasus (Pemda)	Jumlah kasus	Nilai kerugian (Rp)
1.	Kab. Badung	6	10.292.069.050,28
2.	Kab. Tabanan	3	528.911.000,00
3.	Kab. Bangli	5	2.120.979.340,00
4.	Kab. Jembrana	8	2.816.702.995,88
5.	Kab. Buleleng	3	345.648.861,64
6.	Kab. Badung	13	44.855.498.047,92
7.	Provinsi	3	37.940.267.617,00
	Jumlah	41	98.900.076.912,72

Pemberian keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi yang materiil yaitu, pengambilalihan aset negara dengan pensertifikatan tanah, penyelewengan pengadaan barang dan jasa, penerimaan daerah yang tidak disetor dan langsung dipergunakan serta bantuan sosial dan hibah dari pemerintah.

4) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan adalah evaluasi secara independen dan obyektif terhadap hambatan pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi. Hambatan kelancaran pembangunan adalah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai hasil dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada Tahun 2017 telah menyelesaikan dispute terkait dengan klaim tambahan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. kepada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) terkait dengan permasalahan Pembangunan Hotel Innaya Putri Bali di Nusa Dua. Selain itu pada saat ini juga sedang melakukan mediasi antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait dispute pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Celukan Bawang akibat keterlambatan terbitnya Izin Pengembangan Dermaga Curah dan Rencana Induk Pelabuhan yang berdampak pada terlambatnya mulai pekerjaan dan pemberhentian pelaksanaan pekerjaan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

5) Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi

Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi adalah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang menempatkan pembelajaran anti korupsi sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Pembelajaran anti korupsi adalah proses interaksi peserta belajar dengan BPKP dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dimana BPKP berperan dalam membantu, mendorong dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat memperoleh pengetahuan dan menguasai keterampilan/keahlian mengenai anti korupsi serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi berdasarkan usaha peserta belajar.

Tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan perilaku anti korupsi baik terhadap kelompok sasaran (focus group Program Penanggulangan Kemiskinan) maupun masyarakat secara umum. Pemahaman dan kepedulian yang sudah diperoleh dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi dapat ditindaklanjuti dengan implementasinya dalam rangka mewujudkan perilaku yang anti korupsi, perubahan sistem dalam organisasi ke arah sistem yang mampu mencegah fraud (kecurangan), dan perubahan budaya organisasi menjadi budaya organisasi yang anti korupsi..

Sasaran kegiatan Tahun 2017 adalah mengembangkan pengetahuan anti korupsi dalam Kelompok Pembelajar Anti Korupsi Program Penanggulangan Kemiskinan dengan sasaran adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar, dengan hasil berupa komitmen dari pihak-pihak terkait untuk:

- 1) Membentuk Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK);
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di organisasi masing – masing;
- 3) Melakukan pertemuan secara rutin dan berkelanjutan maupun secara insidental untuk berkolaborasi melakukan aktivitas pembelajaran anti korupsi secara aktif, partisipatif dan interaktif untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai korupsi dan anti korupsi dalam rangka meningkatkan kapabilitas pencegahan korupsi.

Selain, itu dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersama-sama RRI setiap Bulan mengisi acara dalam acara “Hai Bali Ken Ken” dengan tema “Memberantas Korupsi Melalui Udara”

6) Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi

Evaluasi aksi pencegahan korupsi adalah kegiatan dalam rangka mengelola risiko fraud pada instansi pemerintah. Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya isu pencapaian ukuran keberhasilan aksi PPK bidang perizinan dan penanaman modal yang belum diketahui dengan jelas. Dasar penugasan ini adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017.

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini terdiri dari:

- 1) Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan Daerah;
- 2) Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP.

Aksi PPK di bidang Perizinan dan Penanaman Modal merupakan upaya mitigasi risiko fraud pada proses perizinan dengan manfaat yang ingin dicapai:

- 1) Memberikan keyakinan (*assurance*) atas pencapaian keberhasilan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan;
- 2) Memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan efektifitas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi pada Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar, berupa Aksi Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP. Evaluasi pada pemerintah Provinsi Bali dilakukan pada tiga sektor perizinan pada Sektor ESDM, Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sektor Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada Pemerintah

Kota Denpasar dilakukan evaluasi pada perizinan pada Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Surat Izin Perdagangan dan Izin Gangguan/HO.

Hasil yang diharapkan dari evaluasi tersebut adalah Rekomendasi Strategis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan prosedur perizinan sehingga semakin sederhana, akuntabel, transparan, cepat, cepat, cepat dan cepat.

Selain itu dalam rangka pencegahan terhadap kecurangan BPKP Provinsi Bali juga melakukan Fraud Risk Assesment (FRA) terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.

D. Peningkatan Governance System

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas *governance system* di lingkungan wilayah Provinsi Bali, dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penguatan proses tata kelola pemerintah dan korporasi.

1) Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian/Lembaga dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

1.1) Inventarisasi/Reviu Kas dan Piutang pada Politeknik Negeri Bali per 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2017 dengan simpulan:

1.1.1) Politeknik Negeri Bali belum memiliki kebijakan dan SOP pengelolaan kas dan piutang;

1.1.2) Penatausahaan Kas dan Bendahara Pengeluaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

1.1.3) Pimpinan PTN atau pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan kas secara periodik;

Peningkatan Governance System

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga;
2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah;
6. Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD);
7. Bimbingan dan Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Laporan Kinerja BUMD dan BLUD;
9. Audit Keuangan;
10. Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L;
11. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi.

- 1.1.4) Hasil verifikasi LPJ belum menunjukkan kesesuaian informasi pertanggungjawaban bendahara;
 - 1.1.5) Pengungkapan saldo akun kas dan piutang dalam catatan atas laporan keuangan belum memadai;
 - 1.1.6) Penyajian saldo akun piutang dalam neraca per 31 Desember 2016 tidak sama dengan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan;
 - 1.1.7) Politeknik Negeri Bali belum membentuk penyisihan piutang;
 - 1.1.8) Pendapatan biaya pendidikan belum sepenuhnya diterima dan dicatat sebagai piutang;
 - 1.1.9) Pengelolaan Program Studi Diluar Domisili (PDD) belum memadai;
 - 1.1.10) Sisa dana biaya hidup mahasiswa program afirmasi pendidikan tinggi sebesar Rp12.000.000,00 masih tersimpan di pelaksana program;
 - 1.1.11) Penerimaan jasa layanan pengujian laboratorium belum disetor kepada bendahara penerimaan per 30 Juni 2017;
 - 1.1.12) Pencatatan dana titipan pada bendahara pengeluaran belum memadai;
 - 1.1.13) Adanya selisih uang tunai dalam brankas bendahara pengeluaran yang tidak tercatat/tidak ada berita acara penitipan di bendahara pengeluaran Rp222.986.876,00;
 - 1.1.14) Pengelolaan penerimaan biaya pendidikan belum memadai;
 - 1.1.15) Tarif sewa gedung kantin pada Politeknik Negeri Bali belum berdasarkan hasil perhitungan dan penetapan menteri keuangan;
 - 1.1.16) Administrasi pengelolaan jasa layanan pengujian laboratorium/workshop belum tertib;
 - 1.1.17) Saldo kas di brankas bendahara pengeluaran/BPP melebihi dari Rp50.000.000,00.
- 1.2) Inventarisasi/Reviu Kas dan Piutang pada Universitas Udayana per 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2017 dengan simpulan:
- 1.2.1) Universitas Udayana belum memiliki kebijakan akuntansi yang telah disetujui Menteri Keuangan;
 - 1.2.2) Universitas Udayana belum memiliki SOP Kas dan Piutang;
 - 1.2.3) Rekening bank Universitas Udayana belum mendapat ijin Menteri Keuangan;
 - 1.2.4) Pedoman akuntansi kas dan piutang yang dimiliki Universitas Udayana belum pernah diupdate;
 - 1.2.5) Pedoman akuntansi Universitas Udayana belum pernah dilakukan evaluasi terkait perubahan organisasi tata kelola di tahun 2016;
 - 1.2.6) Jenis piutang belum dinyatakan secara jelas dalam pedoman akuntansi Universitas Udayana;

- 1.2.7) Piutang jasa pendidikan dan pengajaran belum dicatat dan dilaporkan sampai dengan semester I tahun 2017 sebesar Rp9.221.670.000,00;
- 1.2.8) Saldo kas dan setara kas belum dipertanggungjawabkan;
- 1.2.9) Dana titipan tidak didukung dengan bukti memadai;
- 1.2.10) Adanya perbedaan saldo kas dan setara kas antara SAK dan SAP;
- 1.2.11) Piutang sewa atas kerjasama dengan pihak ketiga belum tercatat pada laporan keuangan semester I Tahun 2017 sebesar Rp235.706.142,79;
- 1.2.12) Jumlah piutang atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Universitas Udayana tidak teridentifikasi;
- 1.2.13) Adanya potensi pendapatan BLU dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Universitas Udayana;
- 1.2.14) Adanya potensi piutang atas fee dana titipan kerjasama antara Universitas Udayana dengan pihak lain yang belum disajikan pada laporan keuangan semester I tahun 2017 minimal sebesar Rp45.484.187,00.

2) Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perolehan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pemda	Opini 2016	Opini 2015
1.	Provinsi Bali	WTP	WTP
2.	Kabupaten Badung	WTP	WTP
3.	Kabupaten Bangli	WTP	WDP
4.	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP
5.	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP
6.	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP
7.	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP
8.	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP
9.	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP
10.	Kota Denpasar	WTP	WTP

Secara umum seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Bali telah mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan terkait dengan tinggi/rendahnya tingkat fluktuasi Pos-Pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Operasional (LO) dan tinggi/rendahnya rasio proporsi LRA, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), disebabkan oleh :

- (1) Masih relatif rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan PAD;
- (2) Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, serta permasalahan dalam komparabilitas akun antar tahun yang disebabkan adanya reklasifikasi pos-pos LRA.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, kepada Gubernur Bali kami sarankan agar:

- (1) Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbaiki rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah;
- (2) Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sedangkan perolehan opini BUMD (PDAM) sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Perolehan Opini atas Laporan Keuangan BUMD (PDAM)

No.	PDAM	Opini 2016	Opini 2015
1.	Kabupaten Badung	WTP	WTP
2.	Kabupaten Bangli	WTP	WDP
3.	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP
4.	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP
5.	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP
6.	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP
7.	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP
8.	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP
9.	Kota Denpasar	WTP	WTP

Seluruh PDAM di Provinsi Bali memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun buku 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja adalah sebagai berikut:

2.1) Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

Pada semester I tahun 2017 BPKP telah melakukan asistensi/bimbingan konsultasi atas pengelolaan keuangan pada Pemda Kabupaten Bangli, Badung, Klungkung, Karangasem dan Jembrana. Pemda yang menggunakan program aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan secara mandiri oleh BPKP sebanyak 6 (enam) Pemda menggunakan SIMDA Keuangan Berbasis Akrua, 9 (sembilan) Pemda menggunakan SIMDA BMD, 1 (satu) Pemda menggunakan SIMDA Pendapatan, dan 6 (enam) Pemda telah mengkoneksikan SIMDA Keuangan ke SIM Gaji-Taspen.

Aplikasi SIMDA tersebut digunakan untuk mengelola keuangan Pemda secara komprehensif mulai dari sistem keuangan, aset daerah serta pendapatan daerah. Pada semester II tahun 2017 telah dilaksanakan asistensi/bimbingan konsultasi pengelolaan keuangan dan BMD daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Sarana server belum didukung kapasitas yang memadai untuk memudahkan dalam implementasi SIMDA BMD;
- (2) Kurang optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi internal antar bidang;
- (3) Kemampuan SDM OPD yang mengelola keuangan dan barang milik daerah belum memadai.

2.2) Evaluasi Keterlambatan Penetapan APBD Tahun 2017

Hasil Evaluasi menunjukkan dari 10 (sepuluh) Pemda, seluruhnya tidak mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menetapkan APBD tahun 2017.

2.3) Reviu Penyerapan APBD Tahun 2017

Hasil evaluasi penyerapan APBD sampai dengan triwulan III tahun 2017 menunjukkan penyerapan anggaran 55,56 % dari anggaran atau 92,24% dari rencana penyerapan, dengan rincian terlihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Monitoring Penyerapan APBD Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2017
(dalam milyar rupiah)

No	Pemda	Anggaran	Rencana Penyerapan s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	% Terhadap Anggaran	% Terhadap Rencana Penyerapan
1	Provinsi Bali	6.654,31	4.314,28	4.841,33	72,75%	112,22%
2	Kota Denpasar	2.280,38	1.302,72	967,42	42,42%	74,26%
3	Kabupaten Badung	6.172,20	2.988,44	2.782,00	45,07%	93,09%
4	Kabupaten Bangli	1.137,34	794,18	611,85	53,80%	77,04%
5	Kabupaten Buleleng	2.172,39	1.083,31	1.083,31	49,87%	100,00%
6	Kabupaten Gianyar	2.047,32	1.704,48	1.122,49	54,83%	65,86%
7	Kabupaten Jembrana	1.161,00	587,23	517,19	44,55%	88,07%
8	Kabupaten Karangasem	1.608,02	1.090,11	968,56	60,23%	88,85%
9	Kabupaten Klungkung	1.154,33	647,97	652,69	56,54%	100,73%
10	Kabupaten Tabanan	2.184,42	1.493,34	1.216,88	55,71%	81,49%
	Total	26.571,72	16.006,06	14.763,72	55,56%	92,24%

Reviu terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa APBD di Provinsi Bali sampai dengan triwulan III 2017 menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau telah selesai (PHO) sebanyak 1289 paket atau 68,89% dari rencana PBJ sebanyak 1.871 paket atau senilai Rp2.938.856.917.233,00 atau mencapai 64,86% dari anggaran PBJ sebesar Rp4.531.073.335.377,00 dengan rincian terlihat dalam tabel 11.

Beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Dari hasil reviu terhadap penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2017, persentase penyerapan anggaran secara menyeluruh masih dibawah 80%, hal ini disebabkan adanya revisi dokumen anggaran dan keterlambatan penyusunan dokumen SPP/SPM/SP2D;
- (2) Tidak ada informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam dokumen RUP/Kontrak pengadaan barang dan jasa di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali;
- (3) Belum ada sistem pemantauan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) secara berkala di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Data realisasi pajak pusat (PPN dan PPh) yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan triwulan III tahun 2017 belum berdasarkan data yang valid dengan nilai realisasi sebesar Rp200.000.000,00.

Tabel 10
Monitoring PBJ APBD Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2017

NO	PEMDA	TARGET PBJ DILELANG SETAHUN		BELUM ATAU SUDAH DITETAPKAN PEMENANG ATAU BELUM MULAI BEKERJA		SEDANG DIKERJAKAN ATAU SELESAI 100% (PHO)				
		Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp	%		
1	Provinsi Bali	341	902.244.127.067	48	100.819.213.869	-	-	293	801.424.913.198	88,83
2	Kota Denpasar	114	323.887.839.396	3	2.498.000.000	16	21.240.780.000	95	211.533.529.799	65,31
3	Kabupaten Badung	533	1.573.787.095.755	166	314.492.961.310	1	408.014.000	366	1.054.454.382.013	67,00
4	Kabupaten Bangli	147	222.123.090.446	83	92.056.111.316	4	9.048.849.000	60	96.805.127.400	43,58
5	Kabupaten Buleleng	88	167.362.793.810	6	14.843.900.000	3	674.807.609	79	53.990.746.570	32,26
6	Kabupaten Gianyar	52	263.673.798.948	-	-	-	-	52	240.808.260.000	91,33
7	Kabupaten Jembrana	208	305.893.700.058	69	138.132.779.675	11	9.085.355.000	128	135.197.016.960	44,20
8	Kabupaten Karangasem	162	189.460.521.495	71	42.378.516.793	53	46.136.840.702	38	71.417.939.000	37,70
9	Kabupaten Klungkung	87	113.114.213.855	-	-	13	10.632.939.600	74	86.303.254.918	76,30
10	Kabupaten Tabanan	139	469.526.154.547	12	216.289.272.900	23	54.654.315.957	104	186.921.747.375	39,81
	Total	1.871	4.531.073.335.377	458	921.510.755.863	124	151.881.901.868	1.289	.938.856.917.233	64,86

3) Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua

Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SE-82/D4/03/2017 tanggal 3 Februari 2017, dilakukan/diberikan pada 3 (tiga) Inspektorat Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Badung, Klungkung dan Buleleng. Terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- (1) Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya paham terhadap mekanisme pencatatan transaksi keuangan secara umum untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan;
- (2) OPD belum menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara mandiri, sehingga laporan keuangan konsolidasi belum didukung dengan laporan keuangan OPD;
- (3) Penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan belum selesai seluruhnya dan masih terdapat selisih antara perhitungan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Bagian Keuangan;
- (4) Keterlambatan penyelesaian penyusunan LKPD Kabupaten sehingga draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlambat diserahkan kepada Tim Pelaksana Reviu;
- (5) Tim reviu Inspektorat Kabupaten belum sepenuhnya memahami dan mampu melakukan reviu laporan keuangan berbasis akrua dan sekaligus menyusun laporan hasil reviu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar implementasi Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berbasis akrua dapat terlaksana dengan baik, kami merekomendasikan kepada kepala daerah (gubernur/ bupati/walikota):

- (1) Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah terhadap pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Buletin Teknis, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP), serta melalui sosialisasi maupun bimtek secara berkesinambungan;
- (2) Proses reviu dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan (LK) dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan LK;
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD untuk pengambilan data keuangan dan aset dalam rangka pelaksanaan prosedur pengujian analisis laporan keuangan baik pengujian vertikal maupun horizontal;
- (4) Meningkatkan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) masing-masing OPD dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan dan aset sebagai bagian dari proses

reviu internal di masing-masing OPD sehingga laporan keuangan OPD yang diserahkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) sudah diverifikasi terlebih dahulu;

- (5) Mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk membuat kebijakan terkait batas akhir penyerahan laporan OPD dan konsep LKPD paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk laporan keuangan OPD dan minggu kedua bulan Maret untuk laporan konsolidasi, sehingga memberi waktu kepada Inspektorat untuk melakukan reviu LKPD secara utuh dan komprehensif. Serta memberi waktu kepada Bagian Keuangan (PPKD) dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan/tindak lanjut atas saran hasil reviu LKPD.

4) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa

BPKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bagi pengelolaan keuangan desa. Selama semester I tahun 2017 BPKP Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes kepada pemerintah desa Kabupaten Jembrana, Badung, dan Karangasem dan telah melakukan evaluasi pengelolaan dana desa pada 9 (sembilan) desa pada kabupaten tersebut dengan simpulan sebagai berikut:

- (1) Beberapa kegiatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (3) Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Desa mengalami keterlambatan;
- (4) Laporan semester belum diselenggarakan secara tertib;
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pihak ketiga belum disertai dengan kontrak/SPK;
- (6) Inventarisasi aset desa belum dilakukan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur desa yang mengelola keuangan desa melalui bimtek atau diklat mengenai tata kelola dana desa dengan aplikasi Siskeudes secara berkesinambungan;
- (2) Meningkatkan kompetensi tenaga pendamping desa Kecamatan dan Kabupaten serta Tenaga Ahli.

Pada Tahun 2017 dilaksanakan pula money implementasi Siskeudes dan pengelolaan dana desa pada pada Pemkab Tabanan, Buleleng, Klungkung, Karangasem, Badung, Kota Denpasar, dan Gianyar. Permasalahan yang ditemui antara lain:

- (1) Pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa masih terdapat kesalahan dalam implementasi aplikasi siskeudes;
- (2) Kesalahan Penganggaran dalam APB Desa;
- (3) BUMDesa Belum Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Belum dilakukan pencatatan aset atas pekerjaan yang sudah selesai.

Saran yang kami berikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa antara lain:

- (1) Meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga bilamana ada permasalahan dapat segera dikoreksi dan diperbaiki;
- (2) Meningkatkan kemampuan pengelola keuangan desa terutama bendahara dan operator aplikasi Siskeudes dalam penatausahaan;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan peran aktif tenaga pendamping terkait dengan pengelolaan keuangan desa;
- (4) Mengadakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator SISKEUDES di desa/admin SISKEUDES di kecamatan.

5) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah

Indikator kualitas akuntabilitas kinerja salah satunya ditunjukkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perolehan hasil evaluasi atas LAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Kualitas LAKIP

No.	Pemda	Evaluasi AKIP 2015	Evaluasi AKIP 2014
1.	Provinsi Bali	BB	BB
2.	Kabupaten Badung	BB	BB
3.	Kabupaten Bangli	CC	C
4.	Kabupaten Buleleng	B	CC
5.	Kabupaten Gianyar	C	C
6.	Kabupaten Jembrana	CC	C
7.	Kabupaten Karangasem	B	B
8.	Kabupaten Klungkung	C	C
9.	Kabupaten Tabanan	CC	CC
10.	Kota Denpasar	B	CC

Sedangkan untuk semester I tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum melaksanakan Evaluasi atas LAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2016. Kegiatan yang telah dilakukan berupa bimbingan konsultasi reuvi LKjIP atas SKPD pada

Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Jembrana dan bimbingan konsultasi penyusunan LKJIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Evaluasi atas LKJIP tahun 2016 pada Pemkab Gianyar dilaksanakan di semester II tahun 2017. Hasil penilaian tim evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali saat ini sedang dilakukan validasi oleh KemenPAN RB.

6) Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD)

Pelaksanaan Evaluasi atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017 dilaksanakan pada Pemkab Badung, Buleleng, Tabanan, dan Jembrana. Hasil evaluasi atas 4 Pemkab tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi.

NO	NAMA PEMDA	SKOR	KATEGORI
1	Kabupaten Badung	3,1727	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Buleleng	3,1559	Sangat Tinggi
3	Kabupaten Tabanan	3,0238	Sangat Tinggi
4	Kabupaten Jembrana	3,2392	Sangat Tinggi

7) Bimbingan dan Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

Bimbingan dan konsultasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Kegiatan bimbingan dan konsultasi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Terdapat permasalahan dalam kegiatan bimbingan konsultasi penyusunan LKPJ dan LKPJ Akhir Masa Jabatan, sebagai berikut :

- (1) Permintaan data/informasi kepada SKPD untuk kelengkapan penyajian khususnya pada BAB IV tidak dapat segera dipenuhi, sehingga sebagian besar urusan/bidang penyajian substansi informasi pada BAB IV, yaitu pada butir Permasalahan dan Solusi belum tersajikan. Selain itu, informasi tambahan yaitu: gambaran umum/dasar hukum, serta prestasi/penghargaan dalam penyelenggaraan urusan/bidang sebagian besar juga belum dapat disajikan pada LKPJ Tahun 2016;
- (2) Data dan informasi kinerja (per urusan/bidang) selama kurun waktu 2012-2017 kurang tersedia secara memadai untuk penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan;

- (3) Penyusunan analisis data capaian kinerja *time series* ditingkat SKPD (per urusan/bidang) masih perlu ditingkatkan sehingga penyajian dalam laporan memiliki nilai informasi yang berkualitas.

Untuk menghasilkan LKPJ yang berkualitas, telah kami sarankan kepada :

- (1) Kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD agar LKPJ-SKPD disajikan dalam format lengkap, meliputi:
- (1) Uraian gambaran umum/dasar hukum urusan/bidang, uraian tujuan dan sasaran utama yang informatif (bukan sekedar menyajikan target dan realisasi) atas capaian masing-masing indikator kinerja;
 - (2) Jumlah anggaran dan realisasi;
 - (3) Uraian keberhasilan dan atau prestasi, serta permasalahan umum dan solusinya.
- (2) Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng telah kami sarankan :
- (1) Menginstruksikan setiap SKPD untuk mengelola, menyempurnakan dan memanfaatkan data/informasi keuangan dan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - (2) Mendorong SKPD untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap data/informasi keuangan dan kinerja serta menyajikan dalam setiap jenis laporan secara memadai sehingga memiliki nilai informasi yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

8) Laporan Kinerja BUMD dan BLUD

Indikator kinerja BUMD dan BLUD ditunjukkan dari hasil evaluasi kinerja melalui kegiatan pengawasan pada tahun 2017, yaitu Evaluasi Kinerja PDAM pada 9 (sembilan) PDAM dan Evaluasi Kinerja BLUD pada 2 (dua) RSUD.

Kinerja operasional PDAM yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali secara umum telah memperoleh capaian kinerja yang Baik. Rincian capaian kinerja PDAM di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Capaian Kinerja PDAM di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2016 dan 2015

No	PDAM	Nilai Kinerja		Kategori	
		2016	2015	2016	2015
1	PDAM Kab. Badung	70,93	66,53	Baik	Baik
2	PDAM Kab. Bangli	53,18	56,74	Cukup	Cukup
3	PDAM Kab. Buleleng	71,78	73,93	Baik	Baik

No	PDAM	Nilai Kinerja		Kategori	
		2016	2015	2016	2015
4	PDAM Kab. Jembrana	60,13	56,48	Baik	Cukup
5	PDAM Kab. Gianyar	68,93	61,68	Baik	Baik
6	PDAM Kab. Karangasem	57,76	64,16	Cukup	Baik
7	PDAM Kab. Klungkung	65,05	61,03	Baik	Baik
8	PDAM Kab. Tabanan	68,70	66,78	Baik	Baik
9	PDAM Kota Denpasar	70,58	65,55	Baik	Baik

Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM sekaligus pencapaian akses 100% air bersih bagi masyarakat tahun 2019, kepada Gubernur Provinsi Bali kami menyarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam membantu PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Guna mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun fasilitas air bersih yaitu SPAM Petanu dan SPAM Penet namun sampai dengan akhir tahun 2017 belum dapat memenuhi kapasitas yang disepakati dalam perjanjian.

Kinerja operasional BLUD yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali secara umum telah memperoleh capaian kinerja yang Baik. Rincian capaian kinerja pada 2 (dua) RSUD, yaitu BRSUD Kabupaten Tabanan dan RSUD Wangaya Kota Denpasar di sajikan dalam tabel 14.

Tabel 14

Capaian Kinerja Operasional BLUD Wilayah Provinsi Bali Tahun 2016 dan 2015

No	BLUD	Nilai Kinerja		Peringkat Tingkat Kesehatan	
		2016	2015	2016	2015
1.	BRSU Kabupaten Tabanan	77,41	81,24	Baik	Baik
2.	RSUD Wangaya Kota Denpasar	85,55	82,18	Baik	Baik

9) Audit Keuangan

Audit keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Selama Tahun 2017, audit keuangan yang telah dilaksanakan berupa audit keuangan dukungan atas laporan keuangan tahun 2016, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 15.

Tabel 15
Audit Keuangan

No.	Auditan	Simpulan
1.	Audit Keuangan Dukungan atas Laporan Keuangan Coastal Community Development Project (CCDP) Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Proyek PMP) IFAD Loan No I-880-ID, Spanish Trust Loan No E-16 ID untuk TA 2016 pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung	WTP

No.	Auditan	Simpulan
2.	Audit Umum Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan No IBRD 8578 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali untuk TA 2016	WTP
3.	Audit keuangan atas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Loan IBRD 8213-ID pada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bali di Denpasar per 31 Desember 2016	WTP
4.	Audit atas Laporan Keuangan national program for community empowerment in rural areas 2012-2015 loan IBRD No. 8217 ID pada BPMPD Provinsi Bali Tahun 2016	WTP

10) Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L

Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh Satuan Kerja di Lingkungan K/L telah menyusun dan menyamapaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meyakinkan kecukupan pengungkapan informasi yang materiil mempengaruhi Laporan Keuangan K/L, dan kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku.

Selama Tahun 2017, Reviu/Pendampingan Laporan Keuangan pada K/L yang telah dilaksanakan dengan rincian:

10.1) Pendampingan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II dan Tahunan Tahun 2016 pada Kanwil Kumham Provinsi Bali, dengan simpulan:

- (1) Terdapat Penambahan kuantitas aset gedung dan bangunan sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp533.192.050,00 pada Satker Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Rampasan Klas I Denpasar, padahal satker tidak ada anggaran belanja modal. Telah dilakukan perbaikan penjumlahan dalam aplikasi simak BMN namun belum dilakukan rekonsiliasi dengan pihak KPKNL dan transfer ke aplikasi SAIBA;
- (2) Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran TUP dalam Neraca Percobaan tahun 2016 Satker Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Singaraja sebesar Rp153.000,00;
- (3) Terdapat transfer masuk dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupa peralatan scanner tahun 2015 yang telah digunakan dalam operasional Satker Rumah Tahanan Klas IIB Klungkung namun ADK belum diterima sampai akhir tahun 2016;
- (4) Terdapat aset tetap dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pada Satker Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Singaraja yang belum direklasifikasi sebagai aset lain-lain;

- (5) Terdapat aset dalam kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya yang belum diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
- (6) Masih terdapat selisih antar akun dalam Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca per 31 Desember 2016;
- (7) Masih terdapat selisih antar akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca per 31 Desember 2016;
- (8) Unit Akuntansi Wilayah pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan BMN (CaLBMN).

10.2) Reviu Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2016 pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan simpulan:

- (1) Terdapat aset lain-lain pada 7 (tujuh) satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang belum diajukan usulan penghapusannya ke Eselon I sebesar Rp717.727.785,00;
- (2) Terdapat aset tetap yang tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional (aset lain-lain) pada Satker KPU Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem yang telah diajukan usulan penetapan status penggunaan aset dan usulan penghapusan ke Eselon I, namun penetapan penggunaan status aset dan penghapusan aset belum diterima oleh satker;
- (3) Satker Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan BMN (CaLBMN).

10.3) Pendampingan Verifikasi Penyerahan Personel, Prasarana/Sarana dan Dokumentasi (P2D) Pengalihan UPTD BPKB Provinsi Bali, dengan simpulan:

- (1) P2D yang seharusnya diserahkan namun tidak/belum diserahkan;
- (2) Perbedaan data atas jumlah dan nilai aset gedung dan bangunan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Bali dengan kondisi yang sebenarnya;
- (3) Gedung bangunan yang belum jelas kepemilikannya;
- (4) Aset Peralatan dan Mesin milik BPKB Provinsi Bali, saat ini disimpan pada lokasi berbeda;
- (5) Pencatatan ganda atas aset yang sama dan kurang pencatatan aset pada Lampiran II Daftar Sarana dan Prasarana yang Diserahkan;
- (6) Aset peralatan dan mesin tidak diketemukan dan pencatatan ganda.

10.4) Audit Tujuan Tertentu atas Saldo kas BLU Pada Univeritas Udayana Posisi Saldo Kas BLU Universitas Udayana dengan KPPN per 31 Desember 2016, dengan simpulan:

- (1) Terdapat selisih saldo kas BLU per 31 Desember 2016 menurut KPPN Denpasar dengan Kas BLU menurut Universitas Udayana;
- (2) Saldo uang muka kerja per 31 Desember 2016, di SAIBA masuk ke Akun Setara Kas Lainnya (111929) sebesar Rp2.717.135.960,00;
- (3) Penggunaan Kas BLU sebesar Rp1.700.000.000,00 tidak sesuai dengan peruntukan yaitu untuk membayar kerugian Negara atas temuan audit oleh BPK RI tahun 2011;
- (4) Uang Muka dan bukti pengeluaran Kas BLU Universitas Udayana belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.074.309.092,00.

11) Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kondisi tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah di lingkungan Provinsi Bali sampai dengan semester I tahun 2017 secara umum menunjukkan perbaikan namun belum seluruhnya berada pada level kapabilitas yang diharapkan.

Dari 10 (sepuluh) APIP Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Bali yang telah di *asses* maupun melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) menunjukkan bahwa 100% atau 10 (sepuluh) APIP berada pada Level 2 (*Infrastructure*) dari 5 level kapabilitas APIP. Level 5 (*Optimizing*) merupakan level tertinggi yang mungkin dicapai. Tabel berikut menunjukkan pencapaian level kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Bali tahun 2016 dan 2017.

Tabel 16
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Daerah
Semester I Tahun 2017

No	APIP Pemda	Level APIP Hasil Evaluasi Semester 1 Tahun 2017	Level APIP Hasil Evaluasi Tahun 2016
1.	Provinsi Bali	2	1
2.	Kabupaten Badung**)	2	2
3.	Kabupaten Bangli	2	2
4.	Kabupaten Buleleng	2	2
5.	Kabupaten Jembrana**)	2	2
6.	Kabupaten Gianyar	3*)	2
7.	Kabupaten Karangasem	2	2
8.	Kabupaten Klungkung	2	1
9.	Kabupaten Tabanan**)	2	2
10.	Kota Denpasar	2	2 dengan Perbaikan

*) level 3 dengan catatan sesuai dengan hasil riviui BPKP Pusat

***) Hasil monitoring/quality assurance Perwakilan BPKP Bali menyatakan bahwa inpektorat kabupaten tersebut telah mencapai level 3 dengan catatan, namun sampai dengan laporan ini dibuat masih dalam proses reviu oleh BPKP Pusat dalam rangka penentuan level kapabilitas final.

Diharapkan pada akhir tahun 2019, seluruh APIP telah mencapai level 3 (*Integrated*), yaitu APIP telah mampu memberikan layanan *assurance* dan *consulting* sesuai standar yang berlaku, untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisensi dan efektivitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari total 10 (sepuluh) APIP, sebanyak 100% (seratus persen) APIP telah menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sampai dengan saat ini, terdapat 115 (seratus lima belas) orang JFA yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit APIP Daerah, sehingga semua APIP mempunyai pejabat fungsional auditor seperti yang dipersyaratkan pada PP 60 Tahun 2008. Untuk mencapai level 3 APIP harus memiliki auditor intern dalam jumlah dan kompetensi yang memadai yakni untuk Kota 40 (empat puluh) auditor, Kabupaten 60 (enam puluh) auditor dan Provinsi 70 (tujuh puluh) auditor. Jumlah JFA pada masing-masing Pemerintah Daerah dirinci dalam Tabel 17

Tabel 17
Jumlah JFA pada Pemda

No	Pemda	Jumlah PFA per Juni 2017
1.	Provinsi Bali	28 orang
2.	Kota Denpasar	13 orang
3.	Kabupaten Badung	8 orang
4.	Kabupaten Gianyar	9 orang
5.	Kabupaten Tabanan	19 orang
6.	Kabupaten Klungkung	11 orang
7.	Kabupaten Karangasem	9 orang
8.	Kabupaten Buleleng	10 orang
9.	Kabupaten Jembrana	5 orang
10.	Kabupaten Bangli	3 orang
	Jumlah	115 orang

Langkah dan upaya yang masih perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian Level 3 sesuai target pemerintah sebagai berikut:

- (1) Memasukkan target level 3 (*integrated*) kapabilitas APIP menjadi target RPJMD Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, kecukupan anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai bagi inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- (3) Penguatan kelembagaan dengan memfungsikan inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan memiliki akses secara penuh terhadap informasi, aset, dan SDM seluruh OPD;
- (4) Menginstruksikan inspektur kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Bali dalam rangka telaah sejawat antar inspektorat. Telaah sejawat dilakukan dalam rangka memperoleh perbandingan kapabilitas dengan pihak luar sehingga mendorong dan mempercepat peningkatan kapabilitas inspektorat.

12) Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

Dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai pembina SPIP mendukung penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan yang dilaksanakan BPKP dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi antara lain:

12.1) Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka pembinaan SPIP sampai dengan semester I tahun 2017, Perwakilan BPKP Bali telah melakukan kegiatan penilaian maturitas SPIP pada 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Pemerintah Kabupaten Klungkung, Karangasem dan Bangli. Pada semester II tahun 2017 telah dilaksanakan pula *reassessment* atas maturitas SPIP pada Pemkab Gianyar, Badung, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali. Hasil penilaian final atas *reassessment* tersebut sedang menunggu hasil validasi tim BPKP Pusat. Hasil penilaian maturitas SPIP secara keseluruhan sebagaimana terlihat pada tabel 18.

Tabel 18
Level Maturitas SPIP

No.	Pemda	Level Maturitas	Pendampingan			Jumlah	Capaian/ Outcome
			Bimtek	Diklat	Sosialisasi		
1.	Provinsi Bali	3*	3	2	2	7	2
2.	Kab. Badung	3*	2	-	2	4	2
3.	Kab. Bangli	2	3	-	2	5	2
4.	Kab. Buleleng	3**	2	2	2	6	2
5.	Kab. Gianyar	3*	2	2	2	6	2
6.	Kab. Jembrana	3	2	-	2	4	3
7.	Kab. Karangasem	2	3	2		5	2
8.	Kab. Klungkung	2	2		1	3	2
9.	Kab. Tabanan	3**		-	2	2	2
10.	Kota Denpasar	3*	2	2	2	6	2
Total			17	10	17	44	

(*) hasil QA tim pusat

(**) hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Bali

Dari 10 pemerintah daerah yang ada, terdapat 1 pemda yang sudah mencapai level 3 dan laporan evaluasinya telah terbit, 4 pemda mencapai level 3 berdasarkan hasil QA BPKP Pusat tetapi laporan evaluasinya belum terbit, dan 2 pemda yang mencapai level 3 menurut penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan belum melalui QA tim BPKP Pusat.

Secara umum, langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Provinsi Bali adalah:

- (1) Menyusun dokumen kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku atau kode etik yang ditetapkan secara formal oleh kepala daerah;
- (2) Mengintensifkan sosialisasi oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP SKPD, dan atau oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dan atau oleh Pembina SPIP;
- (3) Melakukan pemetaan/*mapping* berbagai kegiatan yang pengendalian internnya masih lemah dan bersifat krusial/laten dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern sebagai acuan bagi manajemen dalam melakukan pengendalian.

12.2) *Assesment Good Corporate Governance* (Khusus BUMN/D)

Assesment GCG untuk Tahun 2016 dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC, dengan hasil Baik.

12.3) Pengadaan Barang dan Jasa

Banyak permasalahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta pencatatan aset. BPKP telah melakukan *assurance* dan *consulting* pada beberapa Pemda dengan tujuan memberikan masukan agar proses PBJ dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aset yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Sampai dengan semester I tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan kegiatan Pendampingan melalui *Probit Audit* atas kegiatan Revitalisasi Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 untuk Tahap Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Dari hasil pendampingan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gianyar menemukan adanya permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, sebagai berikut:

- (1) Penyiapan lahan belum dilakukan. Pemda saat ini masih berkonsentrasi untuk menyiapkan tempat relokasi bagi para pedagang Pasar Sukawati;
- (2) Kebutuhan akan Revitalisasi Pasar Sukawati belum dilengkapi studi kelayakan;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi belum dibuat sehingga spesifikasi barang/jasa yang akan dilaksanakan tidak dapat dianalisis;
- (4) Belum ditetapkan alokasi waktu yang jelas untuk pelaksanaan pekerjaan. Seharusnya hal tersebut segera dilakukan untuk menghindari hambatan

dalam pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu;

- (5) Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum diumumkan kepada masyarakat luas melalui website dan papan pengumuman resmi, sehingga dapat membatasi keikutsertaan penyedia barang/jasa. Pengumuman RUP hanya dilakukan pada Portal Pengadaan Nasional;
- (6) HPS yang disusun dan ditetapkan oleh KPA belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut di atas Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyarankan kepada Inspektorat Kabupaten Gianyar agar melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang sudah diberikan.

Pada semester II tahun 2017 dilaksanakan Bimbingan dan Konsultasi Probitiy Audit atas di Inspektorat Gianyar atas pembangunan RSUD Sanjiwani Gianyar. Penugasan ini sedang berlangsung dan berakhir 22 Desember 2017.

Selain itu dapat kami informasikan, masih terdapat hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Bali atas KL/Pemda yang perlu mendapat perhatian berupa saldo temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti (TPB) sampai dengan 2017. Rekapitulasi TPB per kabupaten disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19
Rekapitulasi Temuan Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti (TPB)
di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2017
Posisi Sampai Dengan Tahun 2017

No	Pemda	Temuan Pemeriksaan (TP)		Tindak Lanjut (TL)		Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti (TPB)	
		Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)
1	Provinsi Bali	127	1.462.415.213,56	33	272.470.193,56	94	1.189.945.020,00
2	Kab. Badung	38	11.804.583.702,80	7	146.450.001,44	31	11.658.133.701,36
3	Kab. Bangli	65	287.997.830,30	20	800.000,00	45	287.197.830,30
4	Kab. Buleleng	26	1.851.803.287,76	0	0,00	26	1.851.803.287,76
5	Kab. Gianyar	72	275.488.489,65	36	97.151.900,00	36	178.336.589,65
6	Kab. Jembrana	12	1.224.611.696,00	1	66.724.510,00	11	1.157.887.186,00
7	Kab. Karangasem	66	867.346.118,97	9	7.118.000,00	57	860.228.118,97
8	Kab. Klungkung	40	340.478.853,30	2	0,00	38	340.478.853,30
9	Kab. Tabanan	27	124.142.731,53	14	61.939.157,00	13	62.203.574,53
10	Kota Denpasar	20	1.107.053.132,50	5	949.696.977,00	15	157.356.155,50
Jumlah		493	19.345.921.056,37	127	1.602.350.739,00	366	17.743.570.317,37

